

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Negara Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun, maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah

pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dipungut pemerintah daerah di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Menurut Sambodo (2015:4), terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak, diantaranya:

1. Andriani, "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
2. Soemitro "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
3. Herschel "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan."

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara.
2. Tanpa kontraprestasi secara langsung.
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat.
6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*butgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Menurut Resmi (2014:2) Pungutan tersebut antara lain:

1. Bea meterai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun benda lain.
2. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/ nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.
4. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.
5. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam Resmi (2014:3) menunjukkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regularend*).

1. Fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Partambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang

mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7-8) menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang dan jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau

pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penaggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP) atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak (WP)) Orang Pribadi (OP). Pengenaan PPh untuk orang pribadi (OP) tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP) (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak (WP) selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak

(PTKP).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak (WP)) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Barang Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:8-11) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, dan berikut penjelasannya.

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*Rill*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak

diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- 1) Wajib Pajak (WP) akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- 2) Semua Wajib Pajak (WP) akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak (WP)

memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak tidak menjadi akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak (WP) harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak (WP) yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas kebangsaan). Di sini, asas muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.

Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan atau domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System (OAS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assesment System (SAS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) dianggap bisa menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk;

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak (WP) sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak (WP)).

c. *With Holding System (WHS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh) Resmi (2014:74).

1. Termasuk Subjek Pajak

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi (OP)

Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) yaitu orang pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,

atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut

memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;

- f. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang perjanjian internasional.

2.1.6. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Resmi (2014:80).

1. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Berdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan lain sebagainya.

2. Penghasilan yang tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan

yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;

- b. Warisan;
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi (OP) sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- d. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak (WP) tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain.

2.1.7. Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Wajib Pajak Badan

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, Waskito, (2011: 7). Sedangkan menurut TMbooks (2013:1) Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan.

1. Wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak (WP) Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, Suharsono, (2015:8).

Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dalam negeri. Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (WP), kemudian Wajib Pajak (WP) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp.15.840.000,00 per tahun. Namun kini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000,00 per tahun sejak 1 Januari 2013.

2.1.8. Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko, 2006 dalam Arum (2012: 19), Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh Wajib Pajak (WP) seputar masalah perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana pelayan fiskus atau petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada Wajib Pajak (WP).

Oleh karena itu pelayan fiskus harus memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak (WP). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu.

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak (WP) adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak (WP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam menjalankan kewajibannya.

Jadi, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh Wajib Pajak (WP), sehingga Wajib Pajak (WP) bersemangat dalam membayar pajak.

2.1.8.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995:1013 dalam Rahayu (2010: 138), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak (WP) yang patuh adalah Wajib Pajak (WP) yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikemukakan oleh Zain:2004 sebagaimana dikutip (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak (WP) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Nasucha dalam (Rahayu,2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut (Rahayu, 2010:139) dalam Erard dan Feinstein menggunakan teori psikologi menyatakan bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak (WP), yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak (WP) atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung,

dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, (Nasucha).

Menurut Rahayu, (2010:138), menyatakan bahwa: ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Sebagai contoh kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak (WP) telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ,ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak (WP) yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak (WP) patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak (WP) pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib Pajak (WP) yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang Wajib Pajak (WP) dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seorang Wajib Pajak (WP) meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak (WP) tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian perpajakan. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak:

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program ini, antara lain:
 - a. Melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, Wajib Pajak (WP), Pemda, tokoh agama, dan masyarakat profesi.
 - b. Meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media masa dan media lainnya (misalnya, cafe pajak, panggung terbuka, dan wawancara perpajakan lainnya).
 - c. Pemasangan *billboard* perpajakan di tempat-tempat strategis.

- d. Melakukan sosialisasi program reformasi perpajakan sebagai bagian *good governance framework*.
 - e. Mengusulkan materi pendidikan perpajakan pada pendidikan kedinasan instansi-instansi pemerintah.
 - f. Mengusulkan materi pendidikan pengetahuan dasar perpajakan dengan menyisipkannya dalam materi kurikulum pendidikan menengah, dan pengetahuan dasar perpajakan melalui penayangan kartun anak-anak.
 - g. Mengusulkan aturan tentang keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu.
 - h. Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kegiatan untuk program pengembangan pelayanan perpajakan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan *call center* (dengan nomor telepon khusus dan didukung dengan *knowledge base* yang baku) pada setiap Kanwil untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat, yang dilayani oleh petugas khusus yang mampu.
 - b. Menyediakan staf khusus di TPT yang mampu melayani pertanyaan dan konsultasi masalah perpajakan (*help desk*) sesuai KEP- 27/PJ/2003.
 - c. Menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer (misalnya *touch screen*) pada setiap TPT.

- d. Menyempurnakan dan selalu memutakhirkan informasi yang tersedia pada *website* DJP.
3. Meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan menerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

Banyak penelitian serupa yang meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak (WP), menunjukkan bahwa faktor kepatuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak. Oleh karena itu, banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak (WP) diantaranya adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, Wirda S., dkk (Ponorogo, 2015) dengan judul "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo." dengan hasil penelitian sebagai berikut: dalam penelitian ini mereka menggunakan empat variabel, yaitu

Sosialisasi perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan diukur dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Ponorogo.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Puri. Kurnia A., (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (WP), Pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP), kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Dengan menggunakan metode kuantitatif dan alat analisis regresi linear berganda.
- 3) Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Randi. dkk (2016) yang meneliti tentang Pengaruh pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor,

penelitian di Samsat Kota Malang. Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, dan hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman pajak Wajib Pajak (WP) tentang peraturan perpajakan, kesadaran pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat kota Malang. Variabel pemahaman pajak Wajib Pajak (WP) tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (WP). Begitu juga dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak (WP) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Variabel Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Adapun ringkasan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Tahun	Lokasi
1.	Wirda Salisa Yuliasari, dkk (2015)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel Bebas: - Sosialisasi perpajakan - Pelayanan Fiskus - Sanksi Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2015	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo

2.	Kurnia Asrining Puri (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Bebas.	Variabel bebas: - Kesadaran Wajib Pajak - Pelayanan fiskus - Sanksi perpajakan Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak	2014	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta
3.	Randi Ilhamsyah dkk, (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel Bebas: - Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, - Kesadaran Wajib Pajak, - Kualitas Pelayanan, dan - Sanksi Perpajakan Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	2016	Samsat Kota Malang

Sumber: Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Sekarang

Judul	Variabel yang digunakan	Tahun	Lokasi
Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel Bebas: Pelayanan Fiskus Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak.	2017	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto

Sumber: Penulis

2.3. Rerangka Pemikiran

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling

utama untuk melaksanakan pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Sebagian besar orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan wajib untuk melapor dan menyetorkan pajaknya. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud ingin mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua variabel yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, pelayanan fiskus (X). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).